

NAMA : Ira Marby HS
NPM : 2226061002

Tugas 3 Mata Kuliah Analisis Kebijakan Publik

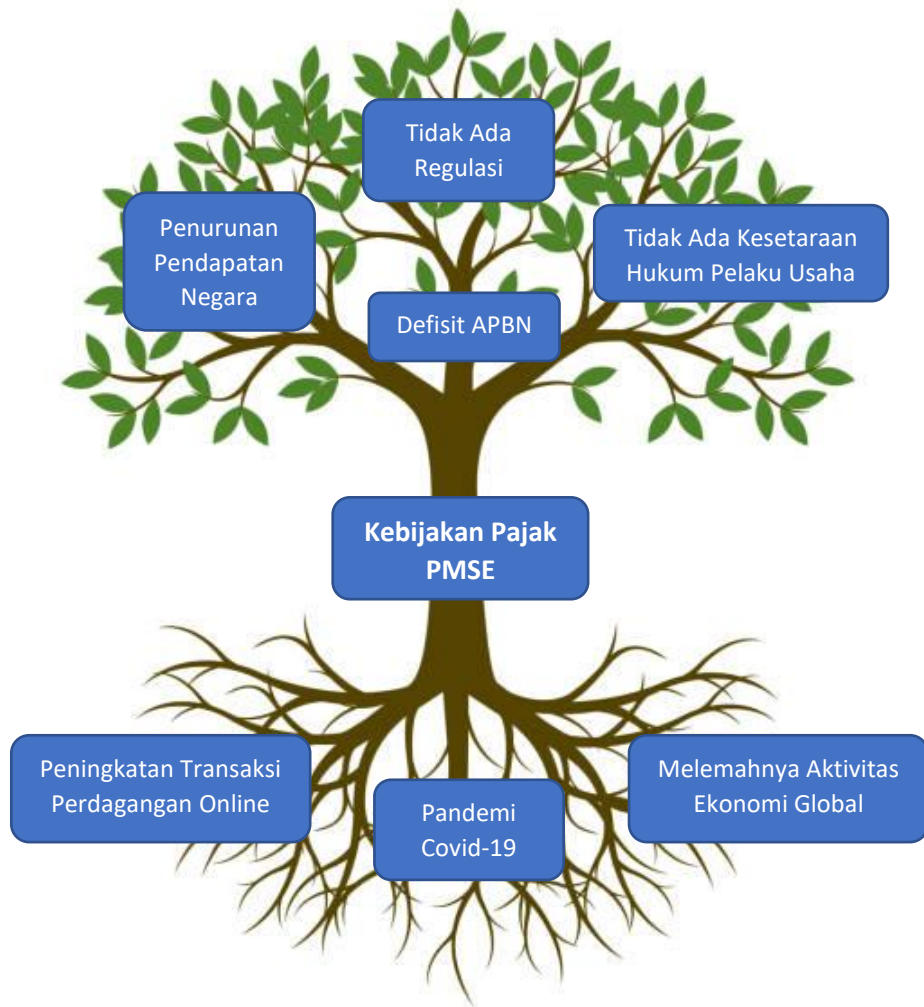
1. Buatlah definisi operasional dari contoh kasus berikut, lengkapi dengan diagram pohon atau fishbone untuk pemetaan masalah & penentuan kebijakannya.

Lahirnya kebijakan terkait Pajak PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) dilatarbelakangi oleh meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik atau *e-commerce* atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai transaksi belanja *online*. Hal ini juga merupakan imbas dari pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan menurunnya pendapatan negara diberbagai sektor, karena industri ini satu-satunya industri yang tetap bisa tumbuh di tengah melemahnya aktivitas kegiatan ekonomi secara global. Sebelumnya Pajak PMSE bukanlah hal yang baru, di beberapa negara sudah terlebih dahulu melaksanakannya, seperti di Jepang 2014, di Uni Eropa sejak tahun 2015, dan di Australia sejak tahun 2017.

Adapun Peraturan yang menjadi landasan dalam penerapan Pajak PMSE ini diantaranya :

- a. Pemerintah RI No.80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian dan prosedur elektronik.
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1/2020
- c. Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020

Sesuai PP Pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2020 dan Nomor 80 Tahun 2019 PMSE didefinisikan sebagai perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Diharapkan dari kebijakan tersebut perlakuan perpajakan antara pelaku usaha konvensional dengan pelaku usaha ekonomi digital baik di dalam maupun di luar negeri mendapat kepastian hukum untuk melakukan pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP (Barang Kena Pajak) tidak berwujud dan atau JKP (Jasa Kena Pajak) melalui PMSE serta optimalisasi pendapatan negara yang sempat semakin menurun sejak pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia.



Gambar 1. Diagram Pohon

2. Silahkan pilih salah satu kasus dibawah ini dan berikan analisis saudara, sesuai dengan teori yang sudah anda pelajari.

- a. Menurut data terbaru, setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia merupakan pengguna internet, dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Padahal tidak semua aplikasi dapat digunakan anak-anak dan remaja. Perlu dipahami oleh masyarakat bahwasanya pada saat mereka mendaftarkan diri pada suatu aplikasi atau platform media apapun, sejatinya telah terjadi suatu pengikatan diri antara masyarakat dengan penyedia platform atau aplikasi tersebut melalui suatu kontrak elektronik yang bersifat baku. Kontrak ini disebut dengan End User License Agreement (EULA) atau Perjanjian Lisensi Pengguna Akhir.

Perkembangan zaman membawa sekaligus dampak positif dan negatif didalamnya. Hal ini tentunya tidak dapat kita hindari namun harus kita hadapi dengan bijak. Tidak hanya orang dewasa yang menikmati kemajuan teknologi di era digital ini, namun juga anak-anak. Baru-

baru ini kita dihadapi dengan beberapa kasus yang diakibatkan penggunaan *e-commerce* oleh anak-anak tanpa pengawasan yang mengakibatkan kerugian yang harus ditanggung oleh orangtua mereka. Agar kejadian-kejadian serupa tak terulang lagi, sebagai langkah preventif ada 2 hal yang dapat kita lakukan :

- a. Peningkatan literasi digital. Literasi digital didefinisikan sebagai pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya. Peningkatan literasi digital ini juga harus kita lakukan pada anak-anak. Karena mereka juga merupakan konsumen dari kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini dan ke depannya. Peningkatan literasi digital ini dapat dimulai dari rumah, yakni keluarga, kemudian di sekolah, dan juga masyarakat.
- b. Regulasi Perlindungan Hukum terhadap Pengguna/User. *Surfshark* mencatat, setiap menitnya ada tiga akun yang mengalami kebocoran data di Indonesia selama Januari–Maret 2022. Jumlahnya meningkat menjadi delapan akun per menit pada April–Juni 2022. Keberadaan regulasi terkait perlindungan hukum Pengguna ini tentu menjadi krusial di era digital ini. Perlindungan hukum ini dapat berwujud perlindungan hukum preventif (hukum yang mencegah terjadinya suatu sengketa), Peraturan Perundang-Undangan yang dapat dijadikan dasar dalam memberikan perlindungan data pribadi, dan Perlindungan hukum represif (suatu hukum yang bertujuan apabila terjadi sengketa). Dengan adanya regulasi ini diharapkan celah yang terjadi diantara penyedia dan user dapat diminimalisir, sehingga posisi tawar antara kedua belah pihak setara.

3. Apakah penerapan kebijakan THR 2023 sudah sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 15 tahun 2023. Berikan analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien?

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2023.

PP Nomor 15 Tahun 2023 menyebutkan THR dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Namun apabila belum dapat dibayarkan tepat waktu,

THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya yang besarnya didasarkan pada komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret 2023. Sedangkan, Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023. Namun apabila belum dapat dibayarkan tepat waktu, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni 2023 yang besarnya didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

PP Nomor 15 Tahun 2023 merupakan upaya pemerintah untuk membantu ASN, terutama pada saat tahun ajaran baru, yaitu untuk belanja-belanja pendidikan anak-anak ASN. PP ini juga disusun untuk mendukung dan mengelola momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi dengan menggunakan instrumen fiskal secara ekspansif, terarah dan terukur. Melalui PP ini Pemerintah juga berupaya untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga daya beli masyarakat agar stabilitas perekonomian nasional meningkat.

- b. Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

Sesuai surat edaran ini, perusahaan maksimal sudah harus membayar THKR kepada tenaga kerjanya 7 hari sebelum hari raya keagamaan (H-7). Namun menurut laporan KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) ada juga yang membayar H-1. Hal lain yang mengancam para tenaga kerja adalah fenomena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) masih terjadi hingga saat ini, terutama pekerja kontrak dan *outsourcing* yang di-PHK menjelang Lebaran. Para pekerja ini biasanya karyawan kontrak dan *outsourcing* yang nantinya setelah lebaran akan dipanggil kembali. Namun mereka tidak melapor karena takut tidak dipanggil kembali untuk bekerja.

Analisa dan solusi rekomendasi komprehensif agar kebijakan tersebut dapat efektif dan efisien adalah sebagai berikut :

- Monitoring dan Evaluasi. Pemerintah harus melakukan monitoring dan evaluasi mengenai kebijakan THR untuk tenaga kerja ini, agar ditemukan dimana celah kekurangan dari kebijakan yang diberlakukan, sehingga masalah yang sama tidak terulang dari tahun ke tahun.

- Sanksi harus ditegakkan untuk menertibkan perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan kebijakan yang ada sehingga dapat memberikan keadilan untuk tenaga kerja Indonesia.
- Posko pengaduan dibangun dengan sistem transparan dan akuntabel sehingga dapat dipantau juga oleh publik.
- Regulasi peraturan yang lebih spesifik dan kuat terkait dengan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
- Koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan perusahaan harus dibina dan ditingkatkan agar baik perusahaan dan tenaga kerja sama-sama mendapatkan posisi yang adil, setara, dan saling menguntungkan.